

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala SMK Negeri Wonosalam
Nomor : 400.3.12.1/0325/101.6.26.20/2025
Tanggal : 5 Mei 2025
Tentang : Kriteria Kelulusan Peserta didik Kelas XII
Tahun Pelajaran 2024 / 2025

TENTANG
KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK
UJIAN SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KOMPUTER
TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025

A. Kurikulum 2013

1. Nilai Satuan Pendidikan (NSP) adalah penjumlahan dari Nilai Rata-rata Rapor (NR) dan Nilai Ujian Satuan Pendidikan (NUSP) dengan pembobotan 60% NR dan 40 % NUSP;
2. Nilai Rata-rata Rapor (NR) adalah penjumlahan rata-rata Nilai Pengetahuan (NP) semester 1 – 6 dan rata-rata Nilai Keterampilan (NK) semester 1 – 6 dengan pembobotan 50 % NP dan 50 % NK;
3. Nilai Ujian Satuan Pendidikan (NUSP) adalah
 - a. Penjumlahan Nilai Ujian Satuan Pendidikan Teori (NUSPT) dan Nilai Keterampilan pada Rapor Semester terakhir (NKRT) dengan pembobotan 40 % NUSPT dan 60 % NKRT;
 - b. Nilai Kelompok mata pelajaran C3 berasal dari Nilai Praktik Kejuruan di semester genap tahun terakhir, diambil nilai yang tertinggi.
4. Skala nilai 0 – 100 dengan pembulatan dua angka dibelakang koma.

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 5 Mei 2025

Kepala SMK Negeri Wonosalam



ITHA PUJIARTI, S.S., M.Pd.

Pembina

NIP. 19780128 201001 2 008